

STRATEGI PERCEPATAN SERTIFIKASI ISPO DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SWADAYA

ISPO Certification Acceleration Strategies for Independent Oil Palm Plantations

Syaiful Hadi^{1*}, Djaimi Bakce¹, Didi Muwardi², Jum'arti Yusri², Fanny Septya²

¹Program Magister Manajemen Agribisnis, Pascasarjana, Universitas Riau

²Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

Jalan H.R. Soebrantas KM 12,5, Kota Pekanbaru, Riau 28293, Indonesia

*Korespondensi penulis. Email: hadi6633@yahoo.co.id

Naskah diterima: 7 November 2022

Direvisi: 12 Januari 2023

Disetujui terbit: 14 April 2023

ABSTRACT

The Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification for plantation companies and smallholder plantations has been mandated by Presidential Regulation Number 44 year 2020. Although the certification requirement has been in effect since March 2020 and will become mandatory in 2025, the performance of ISPO certification in smallholder oil palm plantations, particularly independent (self-subsistence) oil palm plantations, is still very low. This study aims to develop a strategy to expedite ISPO certification in independent oil palm plantations. This research was conducted in Riau Province, and data was gathered from samples of independent oil palm smallholders and experts. Data were analyzed using SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) and AHP (Analytic Hierarchy Process) analyses. Results of the study concluded that there are three main strategies for accelerating ISPO certification in independent oil palm plantations, namely (i) accelerating the implementation of the rejuvenation program of smallholder oil palm plantations (PSR), (ii) strengthening ISPO organizing institutions from the center to oil palm center districts, and (iii) providing mentoring assistance for the certification process. Acceleration of the implementation of PSR and the existence of strong ISPO institutions supported by field facilitators will strengthen independent oil palm smallholder institutions and empower stakeholders (Large Private Plantations/Large State-Owned Plantations) to assist the independent smallholders' oil palm plantations in getting ISPO certification.

Keywords: *oil palm, independent oil palm smallholders' plantation, ISPO certification, sustainability*

ABSTRAK

Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 telah mengatur kewajiban perusahaan perkebunan maupun perkebunan rakyat untuk melakukan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Meskipun kewajiban sertifikasi telah diundangkan sejak Maret 2020 dan akan menjadi wajib pada tahun 2025, namun realisasi sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit rakyat khususnya diperkebunan kelapa sawit swadaya hingga saat ini masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi percepatan sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Riau dengan mengambil contoh pekebun kelapa sawit swadaya dan mewawancarai responden ahli. Data dianalisis dengan metode SWOT (*Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats*) yang diperkuat dengan AHP (*Analytic Hierarchy Process*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi prioritas untuk percepatan sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya adalah dengan (i) percepatan pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), (ii) penguatan kelembagaan penyelenggara ISPO mulai dari pusat hingga ke kabupaten sentra kelapa sawit dan (iii) penyediaan dukungan tenaga pendamping. Pelaksanaan PSR dan kelembagaan penyelenggara ISPO yang kuat serta didukung pendamping lapangan akan dapat menguatkan kelembagaan pekebun kelapa sawit swadaya dan memberdayakan para pihak (Perkebunan Besar Swasta/Perkebunan Besar Negara) untuk lebih berpartisipasi dalam pendampingan pekebun swadaya pada proses sertifikasi ISPO.

Kata Kunci: *kelapa sawit, pekebun kelapa sawit rakyat swadaya, sertifikasi ISPO, berkelanjutan*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen mengembangkan perkebunan kelapa sawit

berkelanjutan. Penetapan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berwawasan lingkungan mengacu antara lain pada empat hal. Pertama, amanat Undang-Undang Dasar 1945 melalui

amandemen keempat tahun 2002 pasal 33 dengan penambahan ayat (4) yang berbunyi "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Kedua, UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan pada pasal 2 tentang asas penyelenggaraan perkebunan diantaranya asas keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ketiga, komitmen internasional melalui agenda 21 (*Global Programme of Action on Sustainable Development*) dalam bentuk penerapan *sustainable development principles*. Keempat, tuntutan pembeli dan komitmen produsen serta tuntutan negara Eropah yang hanya membeli minyak sawit yang berkelanjutan.

Komitmen Pemerintah Indonesia ini ditunjukkan dari disepakatinya penerapan RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) di Indonesia dan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 11/Permentan/OT.140/3/ 2015 pada tanggal 29 Maret 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System* atau ISPO). ISPO ini merupakan standarisasi industri perkebunan kelapa sawit sebagai jaminan berkelanjutan yang telah dipersyaratkan oleh pelanggan internasional atas produk minyak sawit Indonesia. Tujuan ISPO secara internal Indonesia adalah sebagai pedoman/standar industri perkebunan dan secara eksternal adalah sebagai jalan menuju pasar internasional, dengan tujuan utama mencapai produk kelapa sawit berkelanjutan sehingga dapat memberikan keunggulan kompetitif. Manfaat utama penerapan standar ISPO membantu industri perkebunan untuk mengidentifikasi dan memenuhi peraturan perundangan yang relevan, meningkatkan kesiapan terhadap tekanan pasar di masa depan, meningkatkan produk minyak kelapa berkelanjutan di pasar nasional, meningkatkan daya saing produk serta menjaga kelestarian lingkungan.

Selama periode lahirnya ISPO, Permentan Nomor 19 Tahun 2011, bulan Maret 2011 - Januari 2020, dimana sertifikasi ISPO masih bersifat sukarela, komisi ISPO telah menerbitkan sebanyak 621 sertifikat ISPO dengan luas areal 5,45 juta hektar. Perusahaan besar swasta mensertifikasi areal perkebunan seluas 5,25 juta hektar (557 sertifikat ISPO). PT Perkebunan besar negara sebanyak 50 sertifikat dengan luas areal 286.590 hektar. Sertifikat ISPO untuk

perkebunan rakyat hanya sebanyak 14 sertifikat dengan luas 12.270 hektar (Rismansyah, 2021).

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan ditunjukkan dengan disempurnakannya Permentan Nomor 11 tahun 2015 dengan Permentan Nomor 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan landasan aturan mengenai ISPO yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 tahun 2020. Perpres ini mengatur bahwa usaha perkebunan kelapa sawit wajib dilakukan sertifikasi. Pengajuan sertifikasi ISPO wajib dilakukan oleh pelaku usaha yakni perusahaan perkebunan dan/atau pekebun, dimana pekebun wajib melakukannya 5 tahun setelah perpres diundangkan (16 maret 2020). Dengan penerbitan perpres ini diharapkan keberlanjutan pembangunan sawit Indonesia dapat diwujudkan dan produk sawit Indonesia bisa dihargai dengan harga yang tinggi di pasar internasional setelah keberterimaan ISPO dapat diwujudkan.

Meski kewajiban sertifikasi ISPO telah diundangkan sejak Maret 2020, namun kinerja pensertifikasian ISPO di perkebunan kelapa sawit rakyat masih sangat rendah. Jumlah sertifikat di perkebunan kelapa sawit rakyat sebanyak 14 sertifikat hanya mencakup 0,21% dari 6,08 juta hektar total luas perkebunan kelapa sawit rakyat. Pada bulan Maret 2021, intensitas sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit rakyat meningkat menjadi 20 sertifikat (Djati, 2021). Namun bila ditelaah lebih teliti, kebun kelapa sawit rakyat yang bersertifikat ISPO sebagian besar merupakan perkebunan kelapa sawit plasma, sedikit sekali kebun kelapa sawit swadaya yang porsi luas kebunnya lebih dari 80% dari total luasan perkebunan rakyat. Rendahnya kinerja pensertifikasian pada perkebunan kelapa sawit swadaya terjadi karena perkebunan kelapa sawit swadaya masih sangat terbatas mendapat sentuhan pembina termasuk sosialisasi tentang ISPO. Hasil kajian Hadi et al (2022) mendapatkan bahwa pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau yang pernah mendapatkan sosialisasi hanya sebanyak 30% dan hampir seluruh pekebun responden tidak mengetahui bahwa sertifikasi ISPO sudah wajib pada tahun 2025 nanti. Pada penelitian ini diketahui juga bahwa pemenuhan standar ISPO (Permentan No. 38 tahun 2020) di perkebunan kelapa sawit swadaya sebesar 57,04%. Pemenuhan standar ISPO di Perkebunan kelapa sawit swadaya ini relatif lebih tinggi dibandingkan temuan Fariyati et al (2019), Hadi et al (2019) dan Azizah et al (2020), dimana

ketiga kajian ini menggunakan standar ISPO Permentan No. 11 tahun 2015. Fariyati et al (2019) mendapatkan bahwa pemenuhan standar ISPO di perkebunan rakyat (swadaya dan plasma) di Kalimantan Barat dan Provinsi Riau yaitu sebesar 33,33%. Hadi et al (2019) melakukan penelitian di Provinsi Riau mendapatkan bahwa persentase pemenuhan standar ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya sebesar 13,31%. Azizah et al (2020) mendapatkan bahwa persentase pemenuhan standar ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya di Kota Dumai sebesar 34,48%

Pada tahun 2025, semua perkebunan kelapa sawit termasuk perkebunan kelapa sawit swadaya akan memasuki era 'wajib' sertifikasi kebun kelapa sawitnya. Disisi lain, perkebunan kelapa sawit swadaya masih belum siap dan masih rendah tingkat pemenuhan standar ISPOnya. Pramudya et al (2022) menyatakan bahwa Implementasi ISPO lambat, khususnya bagi pekebun swadaya yang menghadapi masalah persyaratan yang rumit, terbatas kapasitas, dan keterbatasan dana. Sementara itu, insentif yang diberikan terbatas, baik berupa harga premium, kemudahan regulasi, dan pendanaan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk merumuskan strategi percepatan sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Komitmen Pemerintah dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan semakin nyata dan semakin tegas. Komitmen ini ditunjukkan dari diterbitkannya Permentan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Selama pemberlakuan permentan ini dari tahun 2015 – Maret 2021, perkebunan kelapa sawit plasma dan swadaya yang disertifikasi hanya sebanyak 20 sertifikat ISPO yaitu koperasi sebanyak 14 sertifikat, KUD sebanyak 4 sertifikat, Bumdes sebanyak 1 sertifikat dan Asosiasi/Gapoktan sebanyak 2 sertifikat (Djati, 2021). Ke dua puluh kebun pekebun yang disertifikasi ISPO adalah hasil "gotong-royong" oleh para pihak terkait sebagai kebun percontohan tersertifikasi ISPO, relatif tanpa inisiatif dari pekebun itu sendiri.

Pada bulan Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Perpres ini

menegaskan bahwa sertifikasi ISPO wajib dilakukan lima tahun setelah perpres ini diundangkan. Pada bulan November tahun 2020, pemerintah kembali mengeluarkan Permentan Nomor 38 tahun 2020 yang menyempurnakan Permentan nomor 11 tahun 2015. Penyempurnaan tentang penyelenggaraan sertifikasi ISPO perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Permentan Nomor 38 tahun 2020 yang akan wajib diberlakukan pada tahun 2025 nanti cukup signifikan perubahannya terutama dalam hal ketentuan sebanyak 64 sub indikator yang memiliki bobot wajib dan 10 sub indikator perbaikan.

Sejak Perpres Nomor 44 tahun 2020 dan Permentan Nomor 38 tahun 2020 diterbitkan, hingga Juli 2022, relatif belum ada upaya yang signifikan yang dilakukan Komite Sertifikasi ISPO maupun Dinas Perkebunan Provinsi/Dinas Perkebunan Kabupaten dalam untuk mensosialisasi ISPO apalagi untuk memberdayakan pekebun untuk dapat memenuhi kewajiban sertifikasi ISPO. Pada tahun 2020, tahun dimana Perpres Nomor 44 tahun 2020 diterbitkan seiring dengan merebaknya pandemi Covid 19, yang dimulai dari gelombang varian Alpha, varian Delta pada tahun 2021 dan penyebaran varian Omicron pada Januari 2022 (Nurita dan Wibowo, 2022) sehingga diberlakukannya pembatasan gerak penduduk. Pada masa yang bersamaan, perubahan iklim terus mendera dunia sehingga memberikan efek domino kepada masalah pertanian yang akhirnya menghasilkan krisis pangan (Syahputra, 2022). Pada 2023, banyak pihak diantaranya World Bank dan Profesor ekonomi New York University, Nouriel Roubini memprediksi dunia memasuki era stagflasi hebat yang belum pernah ada sebelumnya (Kwee, 2022). Pada tahun 2023 hingga 2024, Indonesia akan masuk tahun politik. Disisi lain, Hadi et al (2022) menyatakan pekebun kelapa sawit swadaya yang menerima sosialisasi tentang ISPO hanya sebesar 30% dan sebagian besar belum mengetahui bahwa pada tahun 2025, sertifikasi ISPO wajib bagi pekebun. Kondisi-kondisi ini akan berdampak kepada kurangnya perhatian para pihak untuk menjalankan amanah Perpres Nomor 44 tahun 2020 yaitu kewajiban sertifikasi ISPO tahun 2025.

Secara teoritik, analisis perumusan strategi dapat dilakukan dengan berbagai analisis seperti analisis SWOT, IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) – EFAS (*External Factors Analysis Summary*), IE (*Internal – External Matrix*) dan lainnya. Analisis SWOT adalah yang paling populer dan paling banyak digunakan para

peneliti dalam merancang sebuah strategi. Kelemahan analisis SWOT yang sangat kualitatif diatasi dengan analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Hadi et al (2019) menggunakan analisis SWOT yang didukung dengan AHP atau sering disebut A'WOT (AHP dan SWOT). Perancangan strategi menggunakan analisis SWOT digunakan juga oleh Vlados (2019); Tambunan (2020), Phadermrod et al (2019). Perumusan strategi percepatan penerapan ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya dengan demikian akan dianalisis menggunakan Analisis A'WOT.

Lingkup Bahasan

Lingkup bahasan penelitian sesuai tujuan penelitian yaitu merumuskan strategi percepatan sertifikasi ISPO pada perkebunan kelapa sawit swadaya meliputi tahapan pengumpulan informasi, pemadanan informasi dan keputusan. Data-data yang diperoleh dari hasil survey dan kajian literatur digunakan untuk analisis SWOT yaitu pada tahapan pengumpulan informasi yang meliputi analisis lingkungan yang terdiri analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal meliputi analisis kekuatan atau analisis kelemahan yang dapat mempercepat atau melemahkan upaya percepatan sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya. Analisis lingkungan eksternal meliputi analisis peluang dan analisis ancaman yang memberi peluang untuk percepatan atau ancaman dalam upaya percepatan sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya.

Lingkup bahasan kedua adalah pemadanan informasi sehingga diperoleh strategi percepatan sertifikasi ISPO. Pemadanan informasi ini menghasilkan 4 kelompok strategi yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk meraih peluang yang tersedia (SO), strategi mengatasi kelemahan untuk meraih peluang yang tersedia (WO), strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman (ST) dan strategi mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman (WT). Pada bahasan terakhir dibuat keputusan strategi alternatif yang diprioritaskan menggunakan analisis AHP.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau. Pemilihan Provinsi Riau sebagai lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) karena Provinsi Riau dinilai cukup representatif menggambarkan perkebunan kelapa sawit

Indonesia dimana Provinsi Riau memiliki luasan kebun dan produksi kelapa sawit terbesar di Indonesia. Pada tahun 2021, luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau seluas 2,89 juta hektar atau 19,19% dari total luas perkebunan kelapa sawit Indonesia (15,08 juta hektar) dengan produksi sebesar 10,27 juta ton atau 20,66% dari total produksi minyak sawit Indonesia (Dirjenbun, 2021). Penelitian ini dilaksanakan mulai Januari - November 2022.

Pengambilan sampel dilakukan secara bertahap (*multistage sampling*). Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan diambil sebagai sampel area representatif. Kabupaten Siak terdiri dari 14 kecamatan, diambil adalah 2 kecamatan sampel representatif yaitu kecamatan Minas yang merupakan kecamatan sentra kelapa sawit dan kecamatan Sungai Apit yang merupakan kecamatan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pada kecamatan Minas, desa Minas Timur dan Minas Barat diambil sebagai sampel lokasi. Pada kecamatan Sungai Apit, desa Mengkapan dan Tanjung Kuras diambil sampel lokasi. Kabupaten Pelalawan, yang terdiri dari 12 kecamatan, diambil 2 kecamatan sampel yang representatif yaitu kecamatan Sei. Kijang merupakan salah satu kecamatan sentra dan kecamatan Langgam yang merupakan kecamatan pengembangan perkebunan kelapa sawit swadaya. Pada kecamatan Sei Kijang, diambil desa Simpang Beringin dan Desa Lubuk Ogung sebagai sampel lokasi representatif. Pada kecamatan Langgam diambil desa Pangkalan Gondai dan Desa Penarikan sebagai sampel lokasi representatif. Pada masing-masing desa diambil sampel pekebun kelapa sawit swadaya secara sengaja sebanyak 10 responden yaitu pekebun yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang terkategori umur produktif sehingga total sampel sebanyak 80 responden. Disamping responden pekebun kelapa sawit swadaya diambil juga sebanyak 5 responden ahli.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung dari responden pekebun kelapa sawit swadaya dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang fokus utamanya pada 5 prinsip, 13 kriteria, 33 indikator dan 74 verifier sesuai dengan Permentan Nomor 38 tahun 2020 untuk pekebun. Setiap pertanyaan verifier diperdalam informasinya. Pengumpulan data primer juga dilakukan dengan melakukan diskusi mendalam dengan berbagai pihak seperti asosiasi pekebun yang telah bersertifikasi ISPO/RSPO,

perusahaan pendamping ISPO, auditor ISPO/RSPPO dan pimpinan di Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Kabupaten sampel. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau serta berbagai sumber lainnya.

Analisis Data

Analisis A'WOT digunakan untuk perumusan dan penentuan strategi prioritas percepatan sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya. Analisis A'WOT merupakan kombinasi antara analisis SWOT dan analisis AHP. Analisis SWOT menyediakan *frame* dasar yang akan menghasilkan keputusan fungsional dengan kelemahan dasar sangat kualitatif, sedangkan AHP akan membantu meningkatkan analisis SWOT dalam mengorelasikan hasil analisis sehingga keputusan strategis alternatif dapat diprioritaskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal mengkaji faktor-faktor internal yang dapat dikendalikan, dimana organisasi pekebun seperti kelompok tani atau koperasi dapat mempengaruhi dan mengendalikan unsur-unsur tersebut. Organisasi pekebun dapat menyesuaikan dan memodifikasi aspek internal. Lingkungan internal meliputi analisis kekuatan dan kelemahan dalam sertifikasi ISPO pada perkebunan kelapa sawit swadaya.

Kekuatan (Strengths)

Strength (kekuatan) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini (Wang dan Wang, 2020). Secara ringkas, kekuatan dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO antara lain: (i) komitmen yang tinggi Pemerintah untuk membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, (ii) bantuan pendanaan sertifikasi ISPO, (iii) dukungan dari PBS/PBN (iv) dukungan program PSR, (v) dukungan lembaga sertifikasi, dan (vi) pembelajaran dari sertifikasi RSPPO.

(i) Komitmen Pemerintah Indonesia untuk membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Komitmen Pemerintah Indonesia diawali dengan implementasi

ISPO dimulai pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Pal Oil Certification/ISPO*). Pada awalnya ditetapkan bahwa tanggal akhir pelaksanaan ISPO yaitu pada Desember 2014. Penetapan ini gagal dilakukan karena hanya 96 perusahaan yang mengikuti sertifikasi ISPO dengan cakupan area seluas 756.743 hektar atau 7,03% dari total luas areal kelapa sawit Indonesia (Pramudya, et al, 2022). Selanjutnya, ISPO direvisi pada tahun 2015 dengan tambahan persyaratan STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya) dan terbitlah Permentan Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015, dimana sertifikasi ISPO masih bersifat sukarela bagi pekebun. Selama pelaksanaan dari tahun 2015 – 2022, Pada bulan Januari 2020 telah diterbitkan sebanyak 682 sertifikat ISPO yang mencakup 5,77 juta hektar (Subagyo, 2020). Pada bulan Maret 2021, telah diterbitkan sebanyak 755 sertifikat yang meliputi Perkebunan Besar Swasta sebanyak 668 sertifikat, Perkebunan besar Negara sebanyak 67 sertifikat dan perkebunan rakyat sebanyak 20 sertifikat. Pada perkebunan rakyat, sertifikat ISPO diterbitkan untuk koperasi sebanyak 14 sertifikat, KUD sebanyak 4 sertifikat, Bumdes sebanyak 1 sertifikat, Asosiasi/Gapoktan sebanyak 2 sertifikat (Djati, 2021). Revisi terbaru ISPO adalah diterbitkannya Perpres Nomor 44 Tahun 2020 dan diikuti dengan Permentan Nomor 38 Tahun 2020 yang mensyaratkan sertifikasi ISPO wajib untuk perkebunan besar dan perkebunan kecil pada tahun 2025. Sertifikasi ISPO untuk untuk perkebunan rakyat atau pekebun menetapkan 5 prinsip. 13 kriteria dan 33 indikator, tidak termasuk prinsip tanggung jawab terhadap pekerja dan masyarakat yang hanya berlaku pada perkebunan besar.

(ii) Bantuan pendanaan sertifikasi ISPO. Perpres Nomor 44 tahun 2020, pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa pendanaan sertifikasi ISPO yang diajukan pekebun dapat bersumber dari: (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau (c) sumber lain yang sah. Pada ayat 3 dinyatakan bahwa pendanaan pada ayat (2) disalurkan melalui kelompok

- pekebun, gabungan kelompok pekebun atau koperasi dan diberikan selama masa sertifikasi awal. Permentan Nomor 38 Tahun 2020, pasal 53 ayat (1) menegaskan kembali bahwa pekebun dapat mengajukan bantuan biaya sertifikasi ISPO. Pendanaan sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa (a) pelatihan, (b) pendampingan pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO; dan/atau (c) sertifikasi ISPO awal. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menyatakan telah menyiapkan dana melalui program sarana prasarana untuk membiayai sertifikasi ISPO untuk pekebun kelapa sawit (Yulianto, 2022).
- (iii) Dukungan dari PBS/PBN. Pendampingan pekebun kelapa sawit untuk memperoleh sertifikasi ISPO dan RSPO umumnya melalui pendampingan Perusahaan Perkebunan Besar Swasta yang bekerjasama dengan para pihak. Perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit tersebut antara lain PT. Asian Agri dan PT. Musim Mas. Pada tahun 2017, Asosiasi Petani Swadaya Amanah yang berada dalam pendampingan Asian Agri memperoleh sertifikat ISPO. Asosiasi petani swadaya amanah ini mendapat pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi oleh *Sustainable Palm Oil Initiative* (SPOI) kerjasama *United Nation for Development Programme* (UNDP) dengan Kementerian Pertanian (Lubis, 2019). Musim Mas bersama dengan *International Finance Corporation* (IFC), anggota Bank Dunia, mengembangkan *Indonesian Palm Oil Development Finance Corporation* (IFC) sebagai upaya mendorong dan memberdayakan pekebun kelapa sawit swadaya mendapatkan sertifikasi RSPO dan ISPO. Musim Mas telah mendampingi 3 asosiasi mendapatkan sertifikasi RSPO dan ISPO yaitu pertama, Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Labuhan Batu yang berlokasi di Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara. Kedua, Perkumpulan Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Rokan Hulu yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu-Provinsi Riau. Ketiga, Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Pelalawan Siak yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan dan Siak-Provinsi Riau (Yasir, 2022).
- (iv) Dukungan program PSR. Perkebunan kelapa sawit swadaya berkembang pesat pasca krisis ekonomi tahun 1998. Meski perkebunan kelapa sawit swadaya berkembang luas namun memiliki banyak masalah seperti penggunaan bibit tidak unggul, tidak berkelompok dan produktivitas yang rendah (Hadi et al, 2022). Pada 2017, Ditjenbun mengidentifikasi seluas 2,4 juta hektar dari 5,61 juta hektar perkebunan kelapa sawit rakyat perlu segera diremajakan, dimana seluas 2,12 juta hektar merupakan perkebunan kelapa sawit swadaya. Peremajaan ini dilaksanakan dengan kriteria teknis umur tanaman diatas 25 tahun atau produktivitas kecil atau sama dengan 10 ton tandan buah segar (TBS)/hektar/tahun pada umur tanaman 7 tahun dan berasal dari benih *illegitim* atau benih tidak unggul. Selama periode 2017 – 2022, pemerintah menargetkan seluas 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat dan 2.12 juta hektar diantaranya merupakan perkebunan kelapa sawit swadaya (Disbun Riau, 2019). Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) ini berhasil memenuhi targetnya, maka akan dapat mempercepat pemenuhan standar ISPO oleh pekebun kelapa sawit swadaya. Pemenuhan standar ISPO oleh pekebunan kelapa sawit rakyat terkategori Rendah (Hadi, et al, 2022).
- (v) Dukungan lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi (LS ISPO) merupakan lembaga penilai kesesuaian independen yang melakukan kegiatan audit ISPO bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, baik kepada pekebun kelapa sawit rakyat (plasma dan swadaya) maupun perusahaan kelapa sawit. LS ISPO ini terlebih dulu berpengalaman sebagai LS RSPO. LS ISPO ini tergabung dalam Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia (ALSI) dengan jumlah sebanyak 12 LS ISPO (Rismansyah, 2021). Dukungan LS ISPO yang cukup kuantitas, kualitas dan jangkauan akan menjadi salah satu kekuatan dalam percepatan sertifikasi ISPO.
- (vi) Pembelajaran dari sertifikasi RSPO. *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) adalah organisasi internasional yang mengembangkan dan mengimplementasikan produk minyak sawit berkelanjutan. RSPO didirikan sejak tahun 2004, yang berkantor pusat di Jenewa-Swiss. Sertifikasi RSPO bagi pekebun maupun perusahaan perkebunan bersifat sukarela. Pada umumnya, perkebunan kelapa sawit rakyat yang didampingi oleh perusahaan perkebunan dalam sertifikasi ISPO, mereka terlebih dahulu mendapatkan sertifikasi RSPO. Pada tahun 2000, Unilever melakukan pembelian kredit pekebun swadaya, dimana unilever menguasai hampir 75% dari total nilai transaksi


mencapai USD 700.000. Dana ini diterima oleh 19 kelompok pekebun kelapa sawit atau 4.000 pekebun. Selain Unilever, beberapa pembeli credit pekebun antara lain Pepsico, ACT, Body Shop, Estee Lauder, Fellekjoopet, Bayer AG, dan Bali Shopp (Fortasbi, 2020)

Kelemahan (Weaknesses)

Weaknesses (kelemahan) adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi (Wang dan Wang, 2020; Samuels, 2017) . Secara ringkas, kelemahan dalam sertifikasi ISPO antara lain adalah: (i) kelembagaan penyelenggara ISPO yang masih lemah, (ii) biaya sertifikasi yang cukup tinggi, (iii) pekebun kelapa sawit swadaya belum bergabung dalam kelompok tani dan/atau koperasi,(iv) perkebunan kelapa sawit swadaya banyak yang menggunakan bibit tidak unggul (illegitim),(v) produktivitas kebun rendah, (vi) harga jual TBS rendah, dan (viii) pemegang sertifikat ISPO tidak mendapat kredit.

- (i) Kelembagaan penyelenggara ISPO yang masih lemah. Perpres Nomor 44 Tahun 2020, pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan penyelenggaraan ISPO dibentuk Komite ISPO. Menteri Koordinator

Perekonomian yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan menetapkan susunan komite ISPO melalui Peraturan Menko Perekonomian Nomor 257 Tahun 2020. Komite ISPO diketuai oleh Menteri Pertanian dan Wakil Ketua adalah Deputi Bidang Koordinator Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian. Sekretaris dijabat oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Anggota Komite ISPO dari unsur pemerintah diwakili oleh para pejabat eselon I kementerian/Lembaga terkait, yaitu Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kementerian LHK, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK. Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan Badan Pertanahan Nasional, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian dan Deputi Bidang Akreditasi Badan Standarisasi Nasional. Anggota lainnya dari perwakilan pelaku usaha dan asosiasi terdiri dari Ketua Umum GAPKI, Ketua Umum GIMNI, Ketua Perkumpulan Forum Petani Sawit Indonesia, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Direktur Esksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia. Unsur Akademisi ditunjuk Dr. Ir. Harsawardana M.Eng dan Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan. Kelembagaan sertifikasi ISPO ditunjukkan pada Gambar 1.



Sumber: Machmud (2021)

Gambar 1. Kelembagaan Sertifikasi ISPO

Komite Sertifikasi ISPO yang dipimpin oleh Menteri Pertanian berkedudukan di Jakarta mempunyai tugas antara lain membina pelaku usaha perkebunan (perusahaan atau pekebun). Pembina (Komite Sertifikasi ISPO) yang berada di Jakarta dan yang dibina (pekebun) berada di desa, terlalu jauh untuk dijangkau apalagi untuk dilakukan pembinaan. Kelemahan utama bagi pekebun kelapa sawit swadaya adalah pekebun belum bergabung dalam kelompok tani dan/atau koperasi. Hadi et al (2022) mendapatkan bahwa pekebun yang tergabung dalam kelompok tani atau koperasi hanya sebesar 38,75%.

Apabila pembinaan oleh Komite Sertifikasi ISPO berlandung pada fungsi ketujuh yaitu melakukan koordinasi khususnya dengan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan juga merupakan permasalahan tersendiri. Dinas perkebunan Provinsi dan Dinas Perkebunan Kabupaten relatif lemah dalam sumber daya pendanaan maupun sumber daya manusia sehingga juga lemah dalam pembinaan pekebun kelapa sawit swadaya menghadapi era wajib sertifikasi ISPO tahun 2025 nanti.

- (ii) Biaya sertifikasi ISPO yang cukup tinggi. Biaya sertifikasi ISPO dinilai tinggi atau mahal, yaitu Rp 1,9 juta hingga Rp 5 juta per hektar (Bosnia, 2018), sehingga dibutuhkan program yang berbeda bagi pekebun kelapa sawit swadaya. Media Perkebunan (2021) memberitakan bahwa diperlukan dana Rp 4 Trilyun untuk lima tahun pertama guna mencapai target 1 juta pekebun bersertifikat ISPO dengan luas lahan 2 hektar per kebun. Relatif tingginya biaya yang dibutuhkan untuk sertifikasi ISPO untuk pekebun kelapa sawit, hingga penelitian ini dilakukan belum ada pekebun yang mendapat bantuan sertifikasi dari APBD Negara dan APBD Provinsi/Kabupaten serta dari dana melalui program sarana prasarana yang dikelola BPDP-KS.
- (iii) Pekebun kelapa sawit swadaya umumnya belum tergabung dalam kelompok tani dan/atau koperasi. Hadi et al (2019) menyatakan bahwa hasil penelitian di Provinsi Riau yang mengambil sampel Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar diketahui bahwa pekebun kelapa sawit yang tergabung dalam kelompok tani dan/atau koperasi hanya sebesar 20%, selebihnya

belum tergabung dalam kelompok tani dan/atau koperasi. Pekebun-pekebun kelapa sawit swadaya yang sebagian besar belum tergabung dalam kelompok tani dan/atau koperasi relatif kurang dapat memenuhi kriteria tentang organisasi kelembagaan pekebun dan verifikasi tentang SOP maupun penyediaan dokumen yang lazim disediakan secara berkelompok..

- (iv) Perkebunan kelapa sawit swadaya banyak yang menggunakan bibit tidak unggul (*illegitim*). Hasil penelitian Hadi et al (2019) mendapatkan bahwa mendapatkan bahwa sebagian besar (89%) perkebunan kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau (Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar) tidak menggunakan bibit unggul (*illegitim*). Hasil penelitian Hadi et al (2022) mendapatkan bahwa perkebunan kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau (Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan) yang menggunakan bibit tidak unggul (*illegitim*) sebesar 82,23%. Rendahnya penggunaan bibit kelapa sawit tidak unggul lebih disebabkan karena ketidaktahuan pekebun untuk mendapatkan benih (kecambah atau bibit) kelapa sawit unggul. Tingginya permintaan terhadap kecambah dan/atau bibit unggul oleh pekebun kelapa sawit swadaya membuka peluang beredarnya benih kelapa sawit tidak unggul yang saat ini banyak digunakan pekebun. Penggunaan benih unggul dalam sertifikasi ISPO termasuk verifikasi wajib. Praktek dalam sertifikasi ISPO yang telah dilalui oleh Asosiasi pekebun swadaya cenderung diabaikan atau dimaafkan dengan komitmen pekebun akan menggunakan bibit/benih unggul pada masa replanting nanti.
- (v) Produktivitas kebun rendah. Perkebunan kelapa sawit swadaya yang umumnya menggunakan bibit tidak unggul dengan pemeliharaan belum sesuai rekomendasi menjadikan produktivitas kebun relatif rendah. Hadi et al (2019) mendapatkan rata-rata produktivitas tanaman kelapa sawit pekebun swadaya sebesar 9,61 ton TBS/hektar/tahun. Capaian produktivitas ini hanya sebesar 36,96% dari potensi produksi kelapa sawit umur 17 tahun pada lahan sesuai 3 (S3). *Smart Agribusiness and Food* (2022) menyatakan produktivitas yang dihasilkan dari kebun-kebun swadaya cukup rendah dan hanya mencapai 1 – 1,5 ton TBS/hektar/bulan. Rendahnya produktivitas kebun diikuti dengan rendahnya pendapatan pekebun serta kemampuan

untuk membiayai kebun untuk sertifikasi ISPO.

- (vi) Harga jual TBS kelapa sawit rendah. Perkebunan kelapa sawit swadaya yang umumnya belum berkelompok sehingga menjual hasil kebunnya melalui pedagang desa. Kondisi TBS yang berasal dari bibit tidak unggul, umur yang beragam, fraksi TBS yang umumnya terkategori mentah menjadikan harga beli di PKS yang jauh lebih rendah dari harga ketetapan Dinas Perkebunan Kelapa Sawit dan harga TBS pekebun kemitraan. Harga jual TBS pekebun swadaya yang termasuk kategori buah besar lebih rendah sekitar Rp 500 – 600 setiap kilogramnya disbanding harga ketetapan Dinas Perkebunan Provinsi. Pada saat ini, selisih harga TBS pekebun swadaya dengan harga ketetapan disbud provinsi untuk umur tanaman 10 – 20 tahun yaitu sebesar Rp 2.660,57 (Siregar, 2022), namun harga TBS ditingkat petani hanya sebesar Rp 2.100 per kg.
- (vii) Pemegang sertifikat ISPO tidak mendapat kredit. ISPO adalah sertifikasi wajib untuk minyak sawit perkebunan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan Indonesia. Sementara itu, insentif yang diberikan terbatas, baik berupa harga premium, kemudahan regulasi, atau pendanaan (Pramudya et al, 2022). Peluang untuk mendapatkan akses yang lebih baik pada pasar lokal dan global masih belum jelas (Hutabarat, 2017). Sementara itu, RSPO yang telah diakui secara internasional memiliki insentif, dimana kelompok tani/koperasi/asosiasi yang telah tersertifikasi RSPO di tingkat lokal mendapat harga jual TBS yang sama dengan harga pekebun plasma. Insentif paling utama yang diperoleh pekebun dari sertifikasi RSPO adalah adanya pembelian kredit pekebun oleh perusahaan-perusahaan internasional. Pada tahun 2000, unilever melakukan pembelian kredit pekebun kelapa sawit swadaya sebesar USD 700.000 (Fortasbi, 2020). Empat kelompok petani dari program petani sawit Musim Mas menjual kredit petani swadaya *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) mereka kepada *consumer goods* Unilever, PepsiCo dan Nestle. Keempat kelompok ini menerima Rp 6 milyar atau USD 430.000 (Musim Mas, 2021). Kredit RSPO pekebun diperdagangkan melalui pasar online secara anonim. Setelah perdagangan cocok, pembeli dan penjual akan tahun dengan siapa mereka berdagang. mekanisme detail

tentang perdagangan RSPO dapat merujuk ke <https://rspo.org/id/everything-you-need-to-know-about-rspo-credits-currently-greenpalm/>.

Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor diluar kendali yang mempengaruhi pilihan organisasi mengenai arah dan tindakan, yang akhirnya juga mempengaruhi struktur organisasi dan proses internal (Pearce dan Robinson, 2019). Analisis lingkungan eksternal meliputi analisis terhadap peluang dan ancaman dalam sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya.

Peluang (Opportunities)

Peluang atau kesempatan adalah faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi organisasi atau program untuk dimanfaatkan (Phadermrod et al, 2019). Secara ringkas, peluang pada kajian ini antara lain: (i) ISPO mulai diakui internasional, (ii) permintaan minyak sawit dunia terus meningkat, (iii) trend ke energi terbarukan (*renewable energy*), dan (iv) kebutuhan energi domestik terus meningkat.

- (i) ISPO mulai diakui dunia internasional. Dalam sejarah pertanian khususnya komoditas minyak nabati global, baru minyak sawit yang diharuskan memiliki sertifikat berkelanjutan. Meskipun berkesan mendiskriminasi sawit, namun untuk mengakomodir tuntutan konsumen global maka ISPO merupakan jawabannya. Pada Bulan Juni 2020, the Tokyo 2020 sebagai komite penyelenggara *Tokyo Olympic and Paralympic Games* mengakui sertifikasi ISPO sebagai salah satu dari 19 sertifikat berkelanjutan yang telah memenuhi kode sumber yang berkelanjutan dalam pengadaan bahan baku pangan (*Palm Oil Agribusiness Strategic Institute*, 2020). Peluang ISPO diterima secara internasional juga didukung oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang mengeluarkan sertifikasi ISPO merupakan anggota *international Accreditation Forum* (IAF), *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC) dan *Asia Pasific Accreditation Cooperation* (APAC) (KAN, 2022). Kondisi yang paling utama adalah semua perusahaan perkebunan dan minyak sawit yang di ekspor telah bersertifikat ISPO dan dilengkapi dengan RSPO sehingga secara tidak langsung telah

- memperkenalkan dan membiasakan ISPO sebagai sertifikat berkelanjutan.
- (ii) Permintaan minyak sawit dunia terus meningkat. Selama periode tahun 2000 hingga 2018, laju permintaan minyak nabati dunia tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 35,9% lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan produksi (34,5%). Sejak tahun 2000, laju permintaan minyak nabati dunia didorong oleh pertumbuhan untuk pangan sebesar 93% dan penggunaan industri sebesar 547% (Supriono, 2019). Permintaan minyak sawit yang semakin meningkat sejalan dengan pernyataan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang memperkirakan bahwa permintaan impor minyak sawit global akan mencapai 50,6 juta ton untuk periode November 2021 – Oktober 2022. Angka tersebut meningkat sebesar 6,3% dibanding periode November 2020 – Oktober 2021. Permintaan minyak sawit terbesar diproyeksikan berasal dari India yakni mencapai 8,6 juta ton untuk periode 2021/2022, tumbuh sebesar 1,18% dari periode sebelumnya yaitu sebesar 8,5 juta ton. Permintaan impor terbesar datang dari Tiongkok yakni sebesar 7,2 juta ton untuk periode 2021/2022, meningkat sebesar 5,88% dari periode sebelumnya yaitu sebesar 6,8 juta ton. Permintaan impor dari Uni Eropa (EU 27) di proyeksikan meningkat sebesar 11,29% menjadi 6,9 juta ton pada periode 2021/2022, dibanding periode sebelumnya 6,2 juta ton. Permintaan impor negara-negara lain diproyeksikan tumbuh sebesar 6,9% menjadi 27,9 juta ton untuk periode 2021/2022, dibanding periode sebelumnya sebesar 26,1 juta ton (Kusnandar, 2022).
- (iii) Trend ke *renewable energy*. Peralihan sumber energi, dari energi fosil ke energi baru terbarukan untuk pasokan energi telah menjadi komitmen bersama negara-negara di dunia. Sumber energi fosil semakin berkurang dari waktu ke waktu dan juga semakin mahal. Bioenergi adalah salah satu alternatif, di mana bioenergi dibedakan ke dalam 2 kelompok utama, yaitu bioethanol dan biodiesel (Hadi *et al*, 2019). Pada tahun 2018, Indonesia telah memproduksi 6,01 juta kilo liter Biodiesel B20. Pada tahun 2021, produksi biodiesel mencapai level tertinggi yaitu sebesar 8,9 juta kilo liter Biodiesel B30. Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan biodiesel hingga 11,6 juta kiloliter (Data Indonesia, 2022). Pasaran dan pengguna terbesar biodiesel adalah Uni Eropa, diikuti Amerika Latin, Asia Pasifik dan Amerika Utara. Pasokan biodiesel akan meningkat dua kali lipat sampai tahun 2020 untuk memenuhi permintaan dunia. Uni Eropa akan tetap menjadi pengguna sekaligus pasar terbesar dengan pangsa 44%, Asia Pasifik akan mendekati 39%. Brazil dan Kolombia adalah dua negara yang akan meningkatkan blending biodiesel dan negara ini berpotensi menjadi eksportir utama biodiesel dunia di masa mendatang (Gapki, 2017).
- (iv) Kebutuhan energi domestik terus meningkat. Mandatori pemanfaatan bahan bakar nabati kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan arah kebijakan di sektor energi yang mengedepankan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan salah satunya melalui pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN). Dalam produksi energi baru terbarukan, kelapa sawit (CPO) merupakan bahan baku yang paling siap. Penggunaan biodiesel dapat mengurangi gas rumah kaca (Arif *et al*, 2017). Pada tahun 2013, pemerintah mengimplementasikan pemanfaatan Biodiesel (B-10). Dengan kebijakan ini, pemerintah telah menghemat devisa sebesar USD 831 juta, dengan meningkatkan pemanfaatan meningkatkan pemanfaatan biodiesel untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 1,05 juta kilo liter. Mulai tahun 2014, memproduksi biodiesel B-20 dengan produksi yang terus meningkat. Selama periode 2014 – 2020, produksi biodiesel B20 memiliki trend meningkat yaitu dari 4 juta kilo pada tahun 2014 menjadi 8,6 juta kilo pada tahun 2020. Pada bulan Januari 2021, program mandatory B30 diimplementasikan serentak diseluruh Indonesia dan tercatat sebagai negara pertama yang mengimplementasikan B30 di Dunia. Pada tahun 2021, produksi biodiesel B30 meningkat menjadi 8,90 juta kilo liter. Data produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menunjukkan bahwa produksi biodiesel Indonesia mencapai 5,5 juta kiloliter sepanjang Januari hingga Juni 2022. Produksi biodiesel yang didistribusikan ke dalam negeri mencapai 4,98 juta kiloliter, sementara biodiesel yang diekspor ke manca Negara sebanyak 48.508,75 kiloliter (Rizaty, 2022).

Ancaman (Threats)

Ancaman merupakan faktor negatif dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi berkembangnya atau berjalannya sebuah

organisasi atau program (Samuels, 2017). Secara ringkas, ancaman pada kajian ini antara lain: (i) kampanye anti sawit, (ii) regulasi yang diskriminasi dinegara konsumen, (iii) perkebunan kelapa sawit swadaya banyak yang berada dikawasan hutan, (iv) perkebunan kelapa sawit swadaya di lahan gambut dan (v) harga pupuk yang tinggi.

- (i) Kampanye anti sawit. Kampanye anti sawit yang mempersoalkan kesehatan ketika mengkonsumsi minyak sawit (Jensen et al, 2019). Masalah penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit terkait deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati dan emisi gas rumah kaca Carlson et al, (2012); Guilauume et al, (2018); Koh & Wilcove (2008); Oosterveer, (2015) dan Rival dan Levang, (2014). Masalah sosial ekonomi terkait mata pencaharian petani kecil, eksploitasi pekerja dan konflik penguasaan lahan dipersoalkan oleh Byerleee & Rueda (2015) dan Moreno-Penaranda et al (2015). Anwar et al (2016) menyatakan bahwa ISPO merupakan upaya melawan kampanye negatif yang mencitrakan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia berdampak merusak sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup

Pada awal 80-an, *American Soybean Association* (ASA), memojokan minyak sawit yang mulai mengancam minyak kedelai diseluruh dunia. ASA yang memiliki dana yang cukup besar, melakukan propaganda yang menuduh minyak sawit mengandung kolesterol dan bahkan sempat mengusulkan agar Pemerintah USA melarang minyak sawit masuk ke Amerika. Kampanye negatif ASA terhadap Impor minyak sawit memperoleh dukungan yang cukup luas dikalangan masyarakat Amerika. Organisasi-organisasi seperti *American Heart Association*, *Citizens for PublicAction On Cholesterol*, *Center for Science in the Public Interest*, *National Sun Flower Association*, *Public Voice for Food and Health Policy*, dan *National Cotton Council of Amerca* giat membantu kampanye negatif/anti minyak sawit yang dilakukan ASA. Pemerintah Amerika melalui *Food and Drug Administration* (FDA) telah menyatakan pendiriannya bahwa penelitian ilmiah tentang pengaruh minyak sawit terhadap penyakit jantung belum menunjukkan hasil yang tuntas sehingga FDA tidak mendukung usaha ASA.

Setelah kampanye negatif oleh ASA mereda, kampanye negatif mulai bergerak ke Uni Eropa. Uni Eropa melakukan

kampanye berlabel 'bebas minyak sawit' yang sangat diskriminatif. Pada tanggal 23 April 2009, Uni Eropa membuat *Renewable Energy Directive* (RED) yang menetapkan kebijakan secara keseluruhan untuk produksi dan promosi energi dan sumber energi terbarukan di Uni Eropa. RED menetapkan kriteria keberlanjutan biofuel yang diproduksi atau dikonsumsi di Uni Eropa, diproduksi secara berkelanjutan. Minyak kelapa sawit dicap diproduksi tidak ramah lingkungan, sehingga kebijakan RED membatasi penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit. Setelah kebijakan RED, komisi Uni Eropa kembali memutuskan bahwa minyak kelapa sawit (CPO) adalah produk tidak ramah lingkungan dalam skema RED II. Pada skema RED II, Uni Eropa menetapkan apabila ada perluasan lahan yang menyebabkan kerusakan alam diatas 10%, akan dianggap sebagai produk yang berbahaya dan tidak akan digunakan di Uni Eropa. Akibatnya, penggunaan CPO di Uni Eropa akan dikurangi secara bertahap pada tahun 2019 – 2023 dan akan dihapus mulai tahun 2030. Bersamaan dengan RED II, Uni Eropa melakukan kampanye negatif *Indirect Land Use Change* (ILUC) sehingga menekan permintaan minyak sawit di Eropa. Belum selesai RED II, minyak sawit ditekan lagi dengan kebijakan NDPE (*No Deforestation, No Peat, No exploitation*).

- (ii) Regulasi yang diskriminatif berupa kebijakan pemerintah di negara konsumen untuk melindungi dari persaingan barang-barang impor. Eropah sebagai produsen minyak nabati bunga matahari dan minyak rapeseed, menganggap minyak sawit sebagai ancaman bagi minyak nabatinya. Sejak dahulu negara-negara Eropa baik secara individu maupun bersama-sama (Uni Eropa) cukup rajin membiayai kampanye negatif minyak sawit dan mencari alasan pembenaran tarif tinggi bea masuk. Komisi Uni Eropa mengenakan bea masuk anti subsidi terhadap impor biodiesel asal Indonesia, yang dimulai pada tanggal 14 Agustus 2018. Kebijakan ini menurut versi Uni Eropa bertujuan untuk mengembalikan tingkat kesetaraan di pasar dengan produsen asal Uni Eropa. ekspor minyak sawit Indonesia juga mendapat ancaman dari Amerika dengan memberlakukan kebijakan anti dumping berupa bea masuk anti dumping atas biodiesel dari Indonesia.
- (iii) Perkebunan kelapa sawit swadaya banyak yang berada dikawasan hutan. Pada bulan Agustus 2022, Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa sekitar 3,37 juta hektar dari total luas perkebunan kelapa sawit Indonesia (16,37 juta hektar adalah illegal karena berada di dalam kawasan hutan. Perkebunan kelapa sawit yang dibangun oleh perusahaan perkebunan ataupun oleh masyarakat berada dalam kawasan hutan produksi, hutan produksi tetap, hutan lindung dan hutan konservasi. Perkebunan kelapa sawit illegal seluas 3,37 juta hektar ini berada didalam kawasan hutan produksi dapat dikonversi seluas 1,12 juta hektar, 1,49 juta hektar dalam kawasan hutan produksi tetap (HPT) dan 501 ribu hektar dalam kawasan hutan produksi tetap. Perkebunan kelapa sawit seluas 155 ribu hektar berada dalam kawasan lindung dan 91 ribu hektar dalam area hutan konservasi (Febriyan dan Ramadhan 2022). Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengubah statusnya menjadi APL. Perubahan seperti ini sangat rumit prosedur administrasinya (Pramudya et al, 2022). Sementara itu, penegakan hukum dengan operasi pada perkebunan yang illegal bersiko resistensi masyarakat dan tindakan kekerasan (Astuti, 2021). Disisi lain, banyak perkebunan beroperasi di bekas konsesi hutan atau hutan lindung, namun pemerintah tidak melakukan apa-apa (Schoneveld et al, 2019). Dalam mengatasi ilegalitas kebun dalam kawasan hutan, pekebun diberi kan jangka waktu tertentu (1 siklus tanaman sawit) sampai tidak boleh lagi untuk kegiatan budidaya tanaman kelapa sawit. Periode ini dikenal sebagai Jangka Benah. Petani kecil tanpa izin untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit harus mengembalikan lahan-lahan tersebut kepada Negara (Pramudya, et al, 2022).


- (iv) Perkebunan kelapa sawit swadaya di lahan gambut. Kebijakan NDPE merupakan tekanan Uni Eropa kepada produsen kelapa sawit seperti Indonesia. Disisi lain, Indonesia memiliki lahan gambut sekitar 20 juta hektar yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan sudah sekitar 700 – 800 ribu hektar dimanfaatkan menjadi perkebunan kelapa sawit (Disbun Kaltim, 2012). Di Provinsi Riau, perkebunan kelapa sawit swadaya yang berada di lahan gambut sekitar 26,25% total luas areal kelapa sawit Provinsi Riau (Hadi et al, 2022). Mulai tahun 2022, salah satu syarat untuk menjadi penerima dana PSR adalah status lahan harus dengan surat keterangan tidak berada dalam kawasan lindung gambut yang

berasal dari Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tekanan *No Peat* sudah semakin nyata diimplementasikan seperti pada sertifikasi RSPO dan PSR, kedepan memungkinkan juga diterapkan pada sertifikasi ISPO.

- (v) Harga pupuk yang tinggi. Pada kondisi normal (pada akhir tahun 2020), harga pupuk urea nonsubsidi hanya sebesar Rp 265.000 – Rp 285.000 per sak. Pada pertengahan tahun 2021, harga pupuk mulai merangkak naik lebih dari 2 kali lipat. Pada bulan Juni 2022, harga pupuk urea meningkat menjadi Rp 520.000 per sak dan KCI Rp 930.000 per sak (*Palm Oil Agribusiness Strategic Institute*, 2022). Ditingkat global, rata-rata harga pupuk urea dalam 10 tahun terakhir hanya USD 321 per ton. Pada awal tahun 2022, harga pupuk urea meningkat tajam dikarenakan adanya moratorium ekspor China, pembatasan kuota ekspor Rusia dan kenaikan harga komoditas global serta imbas perang Rusia Ukraina (Kusnandar, 2022). Rata-rata harga pupuk urea di skala global selama periode Januari – Juli 2022 ditunjukkan pada Gambar 2. Selama periode Januari 2022 hingga Juli 2022, harga pupuk urea di skala global memiliki trend berfluktuatif menurun. Meski trend harga pupuk urea menurun, namun masih tetap tinggi. Setiawan (2022) melaporkan bahwa pada situasi normal (Januari 2022) harga pupuk urea Rp 285,000 per sak (50 kg), pada bulan Oktober – November 2022 harga pupuk urea Rp 560.000 per sak. Peningkatan harga pupuk memicu kenaikan biaya produksi dan disisi lain pasca pelarangan ekspor minyak sawit oleh Pemerintah maka harga TBS pekebun swadaya pada bulan juni hanya Rp 937 per kg jauh dibawah harga bulan april Rp 3.280 per kg.

Strategi Percepatan Sertifikasi ISPO

Setelah dilakukan pengumpulan informasi melalui analisis lingkungan (analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal), maka tahap berikutnya dilakukan pepadanan informasi sehingga dihasilkan strategi percepatan sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya. Strategi percepatan melalui pepadanan informasi ditunjukkan pada Gambar 3.



Sumber: Kata Data (2022)

Gambar 2. Rata-Rata Harga Pupuk Urea di Skala Global Selama Periode Januari – Juli 2022

Ling. Internal	Strengths (S) 1. Komitmen yg tinggi dari dari Pemerintah untuk pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan. 2. Bantuan pendanaan sertifikasi ISPO. 3. Dukungan PBS/PBN dalam sertifikasi ISPO. 4. Dukungan Program PSR. 5. Dukungan lembaga sertifikasi. 6. Pembelajaran dari sertifikasi	Weaknesses (W) 1. Kelembagaan penyelenggaraan ISPO yang masih lemah. 2. Biaya sertifikasi yang cukup tinggi. 3. Pekebun swadaya belum tergabung dalam Poktan/Koperasi. 4. Penggunaan bibit tidak unggul. 5. Produktivitas rendah. 6. Harga jual TBS rendah 7. Pemegang sertifikat ISPO belum mendapat kredit.
Ling. Eksternal	Strategi SO 1. Dorong percepatan pelaksanaan PSR. 2. Kolaborasi sertifikasi ISPO dengan RSPO. 3. Berdayakan PBS/PBN dalam sertifikasi ISPO.	Strategi WO 1. Penguatan kelembagaan penyelenggara ISPO. 2. Penguatan kelembagaan pekebun. 3. Penyediaan tenaga pendamping. 4. Pengembangan model percepatan sertifikasi ISPO 5. Dorong percepat pelaksanaan PSR
	Threats (T) 1. Kampanye anti sawit. 2. Regulasi diskriminasi di Negara konsumen. 3. Perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan. 4. Perkebunan kelapa sawit di lahan gambut. 5. Harga pupuk yang tinggi.	Strategi ST 1. Penguatan kampanye kelapa sawit baik. 2. Kolaborasi sertifikasi ISPO dan RSPO.
		Strategi WT 1. Kolaborasi sertifikasi ISPO dan RSPO. 2. Pemberian insentif.

Gambar 3. Strategi Percepatan Sertifikasi ISPO di Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya

Strategi SO terdiri dari strategi yaitu (i) percepat pelaksanaan PSR, (ii) kolaborasikan sertifikasi ISPO dan RSPO dan (iii) berdayakan PBS/PBN dalam sertifikasi ISPO perkebunan kelapa sawit swadaya. Strategi WO terdiri dari 5 strategi yaitu (i) penguatan kelembagaan penyelenggara ISPO, (ii) Penguatan kelembagaan pekebun, (iii) penyediaan tenaga pendamping, (iv) pengembangan model percepatan ISPO yang lebih sesuai untuk pekebun kelapa sawit swadaya dan (v) percepat pelaksanaan PSR. Strategi ST terdiri dari (i) penguatan kampanye kelapa sawit baik dan (ii) kolaborasi sertifikasi ISPO dan RSPO. Strategi WT terdiri dari kolaborasi ISPO dan RSPO dan (ii) pemberian insentif. Apabila seluruh strategi dikompilasi, strategi percepatan sertifikasi ISPO terdiri dari 9 strategi yaitu:

- (i) Dorong percepatan pelaksanaan PSR.
- (ii) Kolaborasikan sertifikasi ISPO dan RSPO.
- (iii) Berdayakan PBS/PBN dalam sertifikasi ISPO perkebunan kelapa sawit swadaya.
- (iv) Penguatan kelembagaan penyelenggara ISPO.
- (v) Penguatan kelembagaan pekebun.
- (vi) Penyediaan tenaga pendamping.
- (vii) Pengembangan model percepatan sertifikasi ISPO yang lebih sesuai untuk pekebun kelapa sawit swadaya.
- (viii) Penguatan kampanye kelapa sawit baik.
- (ix) Pemberian insentif.

Strategi percepatan sertifikasi ISPO pada perkebunan diatas yang diperoleh melalui

pemadanan informasi sangat kualitatif, sehingga belum diketahui strategi mana yang prioritas dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka dilakukan analisis perbandingan untuk mendapatkan strategi yang menjadi prioritas untuk diterapkan.

Strategi Prioritas Percepatan Sertifikasi ISPO

Strategi prioritas dianalisis menggunakan AHP dengan alat bantu Expert Choice. Hasil analisis AHP sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 menunjukkan bahwa *inconsistencynya* sebesar 0,07 masih dibawah batas *Inconsistency* 0,1 yang diperbolehkan sehingga hasil perbandingannya layak digunakan. Strategi prioritas untuk percepatan sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya adalah mendorong percepatan pelaksanaan PSR diikuti strategi penguatan kelembagaan penyelenggara ISPO dan penyediaan tenaga pendamping pendukung kelembagaan penyelenggaraan ISPO. Ketiga strategi prioritas utama ini yaitu PSR dengan kinerja sesuai target dan kelembagaan penyelenggara ISPO yang kuat serta didukung pendamping lapangan, akan dapat menguatkan kelembagaan pekebun kelapa sawit swadaya, memberdayakan para pihak (PBS/PBN/LSM) untuk lebih berpartisipasi dalam pendampingan pekebun swadaya untuk sertifikasi ISPO dan pengembangan serta menerapkan model spesifik untuk percepatan sertifikasi ISPO bagi pekebun kelapa sawit swadaya. Strategi penguatan kampanye sawit baik, pemberian insentif dan kolaborasi sertifikasi ISPO dan RSPO dapat dijadikan strategi pendukung dalam upaya percepatan sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya.



Gambar 4. Strategi Prioritas Percepatan Sertifikasi ISPO di Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya

Dorong Percepatan Pelaksanaan PSR

Selama periode 2017 – 2022, Ditjenbun menargetkan peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 2,4 juta hektar yang meliputi perkebunan kelapa sawit swadaya seluas 2,12 juta hektar, plasma PIR-BUN 153,39 ribu hektar dan plasma PIR-Trans seluas 136,78 ribu hektar. Pada program PSR, hampir seluruh tahapan pembangunan kebun selaras dengan pemenuhan standar ISPO khususnya yang selama ini kurang dapat dipenuhi pada perkebunan kelapa sawit swadaya. Umumnya pekebun kelapa sawit swadaya banyak yang tidak memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah, belum tergabung dalam kelompok/KUD, penggunaan benih tidak unggul/illegetim dan rendah dalam penerapan praktek perkebunan yang baik (Hadi et al, 2019). Apabila kebun-kebun ini diremajakan melalui program PSR maka secara penuh dapat memenuhi standar ISPO. Pada tahun 2022, luas perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia seluas 6,38 juta hektar (Dirjebun, 2021) dan selama periode 2017 – 2022 luas lahan yang diremajakan seluas 2,41 juta hektar, sesuai target PSR maka setidaknya 37,78% luasan perkebunan rakyat telah memenuhi standar ISPO dan siap untuk disertifikasi ISPO. Meski kinerja PSR hingga tahun 2021 relatif masih rendah, namun bila dilakukan percepatan menjelang tahun 2025 maka akan sangat mendukung dalam percepatan sertifikasi ISPO pada perkebunan kelapa sawit swadaya menghadapi era wajib tahun 2025.

Hadi et al (2019) menyarankan percepatan PSR sejalan dengan percepatan sertifikasi ISPO yaitu dengan penguatan kelembagaan Tim PSR khususnya Tim PSR Kabupaten yang didukung oleh pendamping yang cukup kuatitas dan kualitasnya. Kelembagaan tim PSR yang kuat diharapkan mampu menguatkan kelembagaan pekebun kelapa sawit swadaya sehingga mereka dapat diberdayakan untuk berpartisipasi dalam program PSR dan mendorong partisipasi aktif PBS/PBN. Apabila strategi-strategi percepatan dilaksanakan secara simultan maka akan mempercepat capaian kinerja PSR, dan kebun akan berstandar ISPO.

Pada tahun 2022, Kementerian Pertanian mengeluarkan Permentan No. 03 Tahun 2022 yang mengatur dua jalur pengusulan pendanaan PSR yaitu melalui kemitraan dan jalur Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota yang sehingga diharapkan mempercepat proses pengusulan, dimana semula hanya melalui jalur Dinas Perkebunan saja. Perubahan ini juga menambah persyaratan dari 2 menjadi 28 persyaratan. Sawit Setara (2022) menyatakan bahwa dari 28

persyaratan PSR, terdapat dua persyaratan yang paling memberatkan pekebun dalam pengusulan PSR pada tahun 2022 yaitu (i) surat keterangan tidak berada dalam kawasan hutan dari Badan Pengelola Kawasan Hutan (BPKH) dan (ii) surat tidak dalam kawasan lindung gambut dari Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P2KL). Mesti Permentan sudah diterbitkan namun ternyata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih sedang mempersiapkan petunjuk pelaksanaan kedua persyaratan diatas sehingga sepanjang tahun 2022, tidak satupun usulan PSR yang yang disetujui untuk didanai. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pekebun melalui Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyatakan persyaratan pengusulan PSR dengan 28 persyaratan terlalu memberatkan sehingga mereka berharap adanya revisi terhadap Permentan No. 03 tahun 2022 .

Penguatan Kelembagaan Penyelenggara ISPO

Kewajiban sertifikasi ISPO bagi perkebunan kelapa sawit swadaya yang dimulai pada tahun 2025 adalah masa yang mendebarkan bagi para pemerhati ISPO, tapi tidak bagi pekebun kelapa sawit swadaya yang hingga saat ini masih sedikit yang mendapatkan sosialisasi dan tidak mengetahui kewajiban sertifikasi ISPO tahun 2025 (Hadi et al, 2022). Disisi lain, kelembagaan penyelenggara ISPO “terlalu tinggi” dan “terlalu jauh keberadaannya”, jauh dari pekebun kelapa sawit swadaya yang berada di pedesaan dengan ketidakberdayaan dan memerlukan pembinaan penyelenggara ISPO. Oleh karena itu, kelembagaan (komite) penyelenggara ISPO, strukturnya secara berjenjang dan terkoordinir juga ada ditingkat provinsi dan kabupaten. Ditingkat kabupaten, kelembagaan penyelenggaraan ISPO dilengkapi dengan tenaga pendamping. Oleh karena Ketua Komite ISPO adalah Menteri Pertanian dan Sekretaris nya adalah Dirjebun, agar efisien penggunaan sumberdaya khususnya pendamping maka sangat memungkinkan kelembagaan penyelenggaraan PSR dan ISPO disinergikan sehingga program PSR dan penyelenggaraan sertifikasi diorganisir pada satu atap khususnya di level Kabupaten dan/atau diseluruh tingkatan.

Penyediaan Tenaga Pendamping

Penguatan kelembagaan penyelenggaraan ISPO dan juga program PSR akan berhasil bila didukung dengan ketersediaan tenaga pendamping. Asumsi pengambil keputusan bahwa pekebun kelapa sawit sudah berdaya adalah asumsi yang keliru. Keberdayaan

pekebun kelapa sawit rakyat khusus pekebun kelapa sawit swadaya relatif lemah, yang ditandai dengan rendahnya pemenuhan standar ISPO (Hadi et al, 2022). Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan perlu dilakukan dan pendampingan adalah kunci untuk peningkatan keberdayaan pekebun kelapa sawit swadaya. Pengalaman perusahaan yang telah mendampingi pekebun swadaya untuk dapat memenuhi standar ISPO dan siap mengikuti sertifikasi setidaknya memerlukan pendampingan tidak kurang dari 3 tahun. Barani (2021) menyatakan bahwa dalam upaya percepatan sertifikasi ISPO diperlukan dukungan tenaga pendamping perkebunan. Apabila tenaga pendamping hanya mengandalkan pendamping dari perusahaan maka akan sangat terbatas jumlah dan daya jangkauannya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah yang mewajibkan ISPO dan telah menerima Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK) serta pungutan lainnya yang berasal dari sawit untuk menyediakan tenaga pendamping yang berperan ganda mendampingi program PSR dan ISPO.

Penguatan Kelembagaan Pekebun

Strategi penguatan kelembagaan penyelenggaraan ISPO di semua tingkatan dan didukung oleh penyediaan tenaga pendamping lapangan, maka prioritasnya adalah untuk penguatan kelembagaan pekebun. Kelemahan utama pada pekebun kelapa sawit swadaya sehingga tidak mampu memenuhi standar ISPO adalah kelembagaan pekebun yang lemah (Hadi et al, 2022). Pandiangan (2022) menulis pendapat Profesor Dr. Nagata Junji dari Universitas Tokyo Jepang yang menyarankan untuk memperkuat kelembagaan pekebun. Lemahnya posisi tawar pekebun kelapa sawit swadaya adalah karena lemahnya atau ketiadaan kelembagaan pada pekebun kelapa sawit swadaya. Penguatan kelembagaan pekebun swadaya perlu dilakukan, ini yang membedakan pekebun kelapa sawit di Indonesia dengan di Malaysia. Hadi et al (2019) menyatakan bahwa hanya 20% pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau yang tergabung dalam kelembagaan pekebun seperti kelompok tani dan/atau koperasi, selebihnya sebesar 80% belum tergabung kedalam kelembagaan pekebun. Sabinus et al (2021) yang melakukan penelitian implementasi sertifikasi ISPO pada petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Sanggau juga mendapatkan pekebun kelapa sawit swadaya belum berkelompok dan belum mendapatkan penyuluhan.

Pekebun kelapa sawit swadaya yang sebagian besar yang belum tergabung dalam sebuah kelembagaan, akan banyak menghadapi kesulitan dalam pemenuhan standar ISPO karena sebagian besar pemenuhan standar ISPO terkait dengan kelembagaan pekebun. Disisi lain, di perkebunan kelapa sawit hanya ada pendamping program PSR yang jumlahnya sangat terbatas (2 – 3 orang per kabupaten) sehingga kurang dapat menjangkau pekebun kelapa sawit swadaya yang terpencar-pencar agar dapat tergabung dalam sebuah kelembagaan. Penguatan kelembagaan pekebun dapat diawali dengan penguatan kelembagaan penyelenggara ISPO dan bersinergi dengan program PSR khususnya di level kabupaten, yang didukung dengan ketersediaan pendamping yang cukup jumlahnya (minimal 1 pendamping per kecamatan) dan profesional. Kelembagaan penyelenggara ISPO kabupaten yang didukung oleh pendamping profesional yang bertugas memberdayakan kelembagaan pekebun kelapa sawit swadaya sehingga dapat memenuhi standar ISPO

Pemberdayaan PBS/PBN Dalam Sertifikasi ISPO Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya

Pada perkebunan kelapa sawit rakyat, jumlah kebun yang bersertifikat ISPO hingga 31 Maret 2021 hanya sebanyak 20 sertifikat (Djati, 2021). Seluruh perkebunan kelapa sawit rakyat yang bersertifikat ISPO didamping oleh Perkebunan Besar Swasta. Partisipasi PBS dan PBN ini dapat lebih diberdayakan dengan memanfaatkan kewajiban tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kewajiban sebesar 20% membangun perkebunan untuk masyarakat. Kewajiban perusahaan perkebunan (PBS/PBN) dalam pelaksanaan CSR dan kewajiban membangun perkebunan rakyat ini dapat difokuskan dalam pelaksanaan pendampingan sertifikasi ISPO oleh PBS/PBS. Kelembagaan penyelenggaraan ISPO dapat berperan mengkoordinasikan peran PBS/PBN dalam pendampingan sertifikasi ISPO pekebun sesuai kewajiban.

Apabila luas PBN dan PBS pada tahun 2022 seluas 9,00 juta hektar (Dirjenbun, 2021) maka luasan kebun kelapa sawit rakyat yang dibangun dan didampingi berstandar ISPO setidaknya seluas 1,8 juta hektar. Apabila program PSR dapat melaksanakan peremajaan seluas 2,41 juta hektar dan pembangunan oleh PBS/PBN seluas 1,8 juta hektar maka total luas perkebunan kelapa sawit rakyat yang siap disertifikasi seluas 4,21 juta hektar atau 65,99% dari total luas perkebunan kelapa sawit rakyat.

Pengembangan Model Spesifik untuk Percepatan Sertifikasi ISPO bagi Pekebun Kelapa Sawit Swadaya

Setelah bagian luasan kebun kelapa sawit diremajakan melalui program PSR, PBS/PBN mengambil bagian sesuai kewajibannya, maka Pemerintah dalam hal ini Komite ISPO Pusat hingga Kabupaten, dapat lebih fokus membina sisanya yaitu perkebunan rakyat kelapa sawit seluas 2,17 juta hektar. Kelompok pekebun yang merupakan sisa dari yang belum tersentuh PSR dan pemberdayaan oleh PBS/PBN umumnya pekebun kelapa sawit dengan kondisi keberdayaan yang relatif rendah sehingga diperlukan penanganan yang lebih spesifik untuk menuju ke sertifikasi ISPO. Pengembangan model yang spesifik bagi pekebun kelapa sawit swadaya pada kelompok ini diperlukan agar percepatan dalam sertifikasi ISPO dapat dilakukan dan menyentuh pekebun kelapa sawit swadaya yang terlemah.

Belajar dari model pendampingan sertifikasi ISPO oleh perusahaan besar swasta dan model *Malaysian Sustainability Palm Oil* (MSPO), Hadi et al (2022) merekomendasikan model spesifik untuk percepatan sertifikasi ISPO adalah model pemberdayaan pekebun. Pada model keberdayaan, kelembagaan sertifikasi ISPO lebih didekatkan keberadaannya dengan pekebun, setidaknya ada ditingkat Kabupaten dan tidak berasumsi bahwa pekebun telah berdaya untuk mensertifikasi pekebunan kelapa sawitnya, yang kenyataannya tidak berdaya. Penguatan keberdayaan pekebun kelapa sawit swadaya untuk dapat melaksanakan kewajiban ISPO dilakukan melalui pendampingan yang intensif oleh pendamping yang tersedia pada kelembagaan sertifikasi ISPO yang bersinergi dengan pendamping PSR.

Penguatan Kampanye Sawit Baik

Kampanye Sawit Baik lahir atas dukungan dari BPDP-KS, Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Setelah berjalan hampir 3 tahun Kampanye Sawit Baik dilakukan dengan memanfaatkan kanal media sosial dinilai berhasil mendorong perekonomian orang-orang yang berada disekitar industri sawit, salah satunya pekebun kelapa sawit (Hakim, 2021). Kampanye minyak sawit sehat perlu juga diperluas ke Usaha Mikro Kecil Menengah-UMKM (Syukra 2022). Kelompok yang penting mendapat Kampanye Sawit Baik adalah dunia pendidikan mulai dari taman kana-kanak hingga Perguruan Tinggi sehingga generasi muda penerus masa depan bangsa Indonesia paham dengan baik bahwa sawit baik. Apabila seluruh

elemen bangsa ini satu kata bahwa sawit baik, maka akan sangat berpengaruh positif terhadap penerima masyarakat dunia. Barani (2021) menyatakan bahwa meluasnya kampanye sawit baik dengan kampanye yang positif mendorong kepada keberterimaan ISPO sebagai standar keberlanjutan.

Pemberian Insentif

Meski sertifikasi ISPO adalah wajib sebagaimana diamanahkan oleh Perpres Nomor 44 Tahun 2020, namun hanya menggunakan kata sakti kata "wajib" sehingga semua pekebun kelapa sawit swadaya harus dapat memenuhi kewajibannya untuk mensertifikasi kebunnya. Pekebun kelapa sawit swadaya telah menghadapi lebih banyak masalah dibanding pekebun kelapa plasma dan kurang mendapat pembinaan dari Pemerintah. Mereka membangun kebun secara swadaya dan setelah berproduksi dikenai berbagai pungutan seperti Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK). Ketika harga pupuk dan herbisida meningkat lebih dari 2 kali lipat atau harga TBS turun, pemerintah relatif hampir tidak melakukan apa-apa, kecuali sedikit mengotak-atik kebijakan yang sudah ada seperti Pungutan Ekspor nol. Terkait dengan kewajiban sertifikasi ISPO, hingga saat ini belum ada tindakan kebijakan yang berarti, termasuk bantuan pendanaan sertifikasi sebagaimana dijanjikan.

Pramudya et al (2022) menjelaskan berbagai insentif yang dapat diterapkan, mencakup berbagai aspek yaitu legalitas lahan, kapasitas manajerial dan kelembagaan pekebun, penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan kebutuhan finansial untuk menerapkan standar ISPO. Insentif ini tidak hanya ditujukan untuk pekebun, tapi beberapa insentif juga diperlukan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, kelembagaan penyelenggara sertifikasi dan kapasitas kelembagaan lokal. Pemberian insentif yang dibutuhkan pekebun akan dapat membantu pekebun untuk memenuhi persyaratan hukum, kesenjangan produksi, peningkatan akses ke pasar dan keuangan (Pramudya et al, 2022). Pemberiaan insentif bagi pekebun kelapa sawit swadaya yang akan, sedang dan telah menunaikan kewajiban untuk mensertifikasi ISPO dapat dilakukan antara lain memperluas program sertifikasi lahan kebun melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pelatihan-pelatihan dan pendampingan pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan pekebun, serta alokasi pupuk subsidi dan harga TBS premium bagi pekebun bersertifikasi ISPO.

Kolaborasi Sertifikasi ISPO dan RSPO

Sertifikasi RSPO yang bersifat sukarela telah lebih dulu diterapkan dengan pemberian insentif kepada pekebun yang berhasil menjual minyak sawit berkelanjutan bersertifikat RSPO kepada pembeli internasional melalui *PalmTrace RSPO platform* perdagangan. RSPO (2022) menyatakan bahwa pada tahun 2022 sebanyak 2.295 pekebun kelapa sawit swadaya dari empat asosiasi petani di Sumatera Utara dan Riau telah berhasil menjual minyak sawit berkelanjutan bersertifikat RSPO dan menerima sekitar Rp 11 milyar atau setara USD 732.453 dari transaksi yang berhasil. Pemberian insentif pada RSPO inilah yang belum diterapkan pada sertifikasi ISPO. Bagi PBS yang mitranya pekebun kelapa sawit bersertifikat RSPO, yang merupakan pemasok TBS untuk PKS miliknya memiliki nilai lebih jika mendapat pasokan dari pekebun yang telah bersertifikat RSPO yaitu produk olahannya dapat diekspor ke negara yang mensyaratkan sertifikat RSPO sekaligus PBS tersebut mendapatkan nama baik. Cara-cara ini yang dilakukan oleh PBS yang selama ini telah mendampingi pekebun kelapa sawit yaitu dengan melakukan sertifikasi RSPO disusul sertifikasi ISPO. Ketika produk sawit diterima di negara konsumen yang mensyaratkan sertifikasi RSPO, secara bersamaan tercantum juga sertifikasi ISPO. Kondisi ini memberikan suatu keuntungan untuk membiasakan negara konsumen terbiasa dengan sertifikasi ISPO setara dengan RSPO. Oleh karena itu, banyak para ahli menyarankan untuk semakin mendekatkan prinsip, kriteria dan indikator ISPO dengan prinsip, kriteria dan indikator RSPO. Hal lain yang sangat mendukung upaya ini adalah keberadaan lembaga sertifikasi dan auditor RSPO dan ISPO yang umumnya sama.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Percepatan sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya mendesak untuk dilakukan. Strategi prioritas untuk percepatan sertifikasi tersebut adalah mempercepat pelaksanaan program PSR, penguatan kelembagaan penyelenggaraan ISPO dan penyediaan tenaga pendamping sebagai pendukung kelembagaan penyelenggaraan ISPO. Strategi penguatan kelembagaan penyelenggaraan ISPO dan penyediaan tenaga pendamping lapangan dapat disinergikan dengan penguatan kelembagaan dan penyediaan pendamping PSR atau menjadi kelembagaan penyelenggaraan bersama PSR

dan ISPO dengan memanfaatkan pendamping lapangan yang sama.

Kelembagaan penyelenggara ISPO yang kuat dan didukung oleh pendamping lapangan yang cukup kuantitas dan kualitasnya akan mampu menjalankan strategi penguatan kelembagaan pekebun yang merupakan titik lemah pekebun kelapa sawit swadaya. Kelembagaan penyelenggara ISPO yang kuat dan didukung pendamping juga mampu menjalankan strategi untuk memberdayakan PBS/PBN untuk lebih berpartisipasi dalam pendampingan pekebun kelapa sawit swadaya dalam sertifikasi ISPO dan menjalankan strategi pengembangan serta menerapkan model spesifik yaitu model pemberdayaan pekebun yang sesuai dengan kondisi pekebun kelapa sawit swadaya untuk dapat berpartisipasi dalam sertifikasi ISPO. Apabila strategi percepatan program PSR dan strategi memberdayakan PBS/PBN dalam pendampingan ISPO kepada pekebun kelapa sawit swadaya dapat berjalan optimal maka cakupan pekebun swadaya yang diberdayakan dan siap untuk disertifikasi ISPO sudah sekitar dua pertiga dari luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat.

Para penyelenggara ISPO yang ada di pusat dan daerah harus lebih memahami kendala dan keterbatasan pekebun kelapa sawit swadaya dalam pemenuhan standar ISPO. Percepatan sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya ini akan lebih berhasil bila sertifikasi ISPO tidak semata-mata karena kewajiban tetapi dibangun dari kesadaran dengan didukung pemberian insentif bagi pekebun yang akan atau sedang atau telah berstandar ISPO. Bila pekebun pemegang sertifikat RSPO mendapat kredit RSPO melalui *PalmTrace RSPO platform* perdagangan maka perlu dirancang pula insentif bagi pekebun pemegang sertifikasi ISPO diantaranya mendapatkan harga pembelian TBS premium, alokasi pupuk subsidi dan kemudahan akses pendanaan sertifikasi sebagaimana diamankan dalam Perpres.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau yang telah memberikan pendanaan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Pimpinan dan Staf Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Pimpinan dan Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak, Pimpinan dan Staf Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten

Pelalawan yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Terimakasih disampaikan juga kepada seluruh aparat desa sampel dan asosiasi pekebun atas segala bantuan dan kerjasamanya dalam pengumpulan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar R, Sitorus SRP, Fauzi AM, Widiatmaka, Machfud. 2016. Pencapaian Standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur [Internet]. [cited 2022 Dec 02]; 22(1): 11 – 18. Available from: <https://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jptip/article/view/3541>
- Arif S, Nawa S, Reba AP, Joko PS. 2017. Energi Terbarukan dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Palm Oil Mill Effluent. Jurnal Teknologi Lingkungan [Internet]. [cited 2022 Dec 08]; 18 (1): 88-95. Available from: <https://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JTL/article/view/956>
- Astuti R. 2021. Governing the ungovernable: The politics of disciplining pulpwood and palm oil plantations in Indonesia's tropical peatland. Geoforum [internet]. [cited 2022 Oct 20]. 124 (Aug 2021): 381 – 391. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016718521000786>
- Azizah, Hadi S, Dewi N. 2020. Analisis Penerapan ISPO Pada Perkebunan Kelapa Sawit Pekebun Swadaya di Kota Dumai. Jurnal Agribisnis [Internet]. [cited 2022 Oct 12]; 22 (1): 125 – 136. Available from: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/agr/article/view/3475>
- Barani AM. 2021. Percepatan Sertifikasi ISPO dan Dukungan yang Diperlukan. Power Point. Webinar Majalah Sawit Indonesia “Refleksi 10 Tahun ISPO; Percepatan Sawit Indonesia Berkelanjutan Bagi Perekonomian Nasional”. 22 September 2021. Zoom Meeting.
- Bosnia, T. 2018. Petani Sulit Dapat Sertifikat Kelapa Sawit. CNBC Indonesia. [cited 2022 Des 01]. Available from: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180128182339-4-2737/petani-sulit-dapatkan-sertifikasi-kelapa-sawit>.
- Byerlee D, Rueda X. 2015. From Public to Private Standards for Tropical Commodities: A Century of Global Discourse on Land Governance on the Forest Frontier. Forests [internet]. [cited 2022 Oct 20]; 6: 1301 – 1324. Available from: https://www.researchgate.net/publication/275828783_From_Public_to_Private_Standards_for_Tropical_Commodities_A_Century_of_Global_Discourse_on_Land_Governance_on_the_Forest_Frontier
- Carlson MK, Curran LM, Ratnasari D, Pittman AM. 2012. Committed carbon emissions, deforestation, and community land conversion from oil palm plantation expansion in West Kalimantan, Indonesia. Proceeding of the National Academy of Science [internet]. [cited 2022 Oct 25]; 109(19): 7559 – 7564. Available from: https://www.researchgate.net/publication/224811733_Committed_carbon_emissions_deforestation_and_community_land_conversion_from_oil_palm_plantation_expansion_in_West_Kalimantan_Indonesia.
- Data Indonesia. 2022 Aug 23. Produksi Biodiesel Indonesia 5,5 Juta Kiloliter hingga Juni 2022. Available from: <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/produksi-biodiesel-indonesia-55-juta-kiloliter-hingga-juni2022>
- [Dirjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2021. Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020 – 2022.[cited 2022 Oct 30]. Available from: <https://ditjenbun.pertanian.go.id/template/uploads/2022/08/STATISTIK-UNGGULAN-2020-2022.pdf>
- [Disbun Riau] Dinas Perkebunan Provinsi Riau. 2019. Percepatan Pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Plasma PIR Generasi II. Power Point pada Acara Focus Group Discussion : Pengembangan Model Peremajaan Kelapa Sawit Pola Swadaya: 2019 Juli 2019. Pekanbaru [ID]
- [Disbun Kaltim] Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. 2012. Lahan Gambut Potensial Jadi Kebun Kelapa Sawit. [cited 2022 Oct 20]. Available from: <https://www.disbun.kaltimprov.go.id/artikel/lahan-gambut-potensial-jadi-kebun-kelapa-sawit>
- Djati P. 2021. ISPO – Indonesian Sustainable Palm Oil. Webinar Majalah Sawit Indonesia “Refleksi 10 Tahun ISPO; Percepatan Sawit Indonesia Berkelanjutan Bagi Perekonomian Nasional”. 22 September 2021. Zoom Meeting.
- Fariyati A, Hariyadi, Angraini E, Nurliza, Hutabarat S, Koesoemawardhani N, Anggraebie T, Yusdiyanto S, Deviyantini. 2019. Studi Pengembangan Model Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (Petani Mandiri dan PIR) melalui Pendekatan Ekonomi dan Kelembagaan. Laporan Akhir. Bogor (ID): Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
- Febryan A, Ramadhan B. 2022. KLHK: 3,3 Juta Hektare Kebun Sawit ada di Kawasan Hutan. Republika. [cited 2022 Nov 1]. Available from: <https://www.republika.co.id/berita/rh2kmm330/klhk-33-juta-hektare-kebun-sawit-ada-di-kawasan-hutan>
- [Forstabi] Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. 2020. Unilever Mendukung 4000 Lebih Petani Mandiri di Indonesia Melalui Pembelian Kredit Sertifikat RSPO. [cited 2022 Nov 1]. Available from: <https://www.fortasbi.org/unilever-mendukung-4000-lebih-petani-mandiri-di-indonesia-melalui-pembelian-kredit-sertifikat-rspo>
- Guillaume T, Kotowska MM, Hertel D, Knohl A, Krashevska V, Murtilaksono K, Scheu S, Kuzyakov Y. 2018. Carbon cost and benefits of Indonesian rainforest conversion plantation. Nature Communication (internet). [cited 2022 Oct 30]; Article number: 2388: 1 – 11. Available from:

- <https://www.nature.com/articles/s41467-018-04755-y>
- Hadi S, Rosnita, Dewi N. 2019. Pengembangan Model Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Pola Swadaya. Laporan Akhir. Pekanbaru (ID): Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Hadi S, Bakce D, Dewi N, Septya F, dan Yusri J. 2022. Analisis Pemenuhan Standar ISPO di Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya di Provinsi Riau. Prosiding Seminar Membangun Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi untuk Mewujudkan Kesejahteraan Petani dan Kemandirian Pangan Nasional Berkelanjutan; 2022 Sep 27; Payakumbuh – Sumatera Barat, Indonesia.
- Hadi S, Bakce D, Dewi N, Yusri J, dan Muwardi D. 2022. Pengembangan Model Percepatan Sertifikasi ISPO di Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya. Laporan Akhir. Pekanbaru [ID]: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau.
- Hakim AR. 2021 Sep 06. Menakar Dampak Ekonomi di Balik Kampanye Sawit Baik. Liputan 6. [cited 2022 Nov 2]. Available from: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4650949/menakar-dampak-ekonomi-di-balik-kampanye-sawit-baik>
- Hutabarat S. 2017. ISPO Certification and Indonesian Oil Palm Competitiveness in Global Market Smallholder Challenges Toward ISPO Certification [Internet]. [cited 2022 Dec 01]. 28(1): 170-188. Available from: <https://jurnal.ugm.ac.id/jae/article/view/27789/19504>
- Jensen HT, Brown MRK, Shankar B, Aekplakorn W. 2019. Palm oil and Dietary change: Application of an integrated macroeconomic, environmental, demographic, and health modeling framework for Thailand. Food Policy [internet]. [cited 2022 Oct 25]; 83(Feb 2019): 92 – 103. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919218300940?via%3Dihub>
- [KAN] Komite Akreditasi Nasional. 2022. Pengakuan Internasional. [cited 2022 Nov 2]. Available from: <http://kan.or.id/index.php/aboutkan/recognitions>
- [Kemenperin] Kementerian Perindustrian. 2022. Berdampak Luas Bagi Ekonomi, Kemenperin Fokus Hilirisasi Industri Kelapa Sawit. [cited 2022 Oct 30]. Available from: <https://kemenperin.go.id/artikel/23412/Berdampak-Luas-bagi-Ekonomi,-Kemenperin-Fokus-Hilirisasi-Industri-Kelapa-Sawit>
- Koh LP, Wilcove DS. 2008. Is oil palm agricultural really destroying tropical biodiversity ?. Conservation Letters [internet]. [cited 2022 Oct 30]; 1(2): 60 – 64. Available from: https://www.researchgate.net/publication/227609986_Is_oil_palm_agriculture_really_destroying_tropical_biodiversity
- Kusnandar VB. 2022 Mar 10. Proyeksi Permintaan Impor CPO Dunia (2020/2021 dan 2021/2022). [cited 2022 Nov 2]. Available from: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/10/proyeksi-permintaan-impor-cpo-dunia-capai-506-juta-ton-pada-20212022>
- Kwee H. 2022 Oct 31. Krisis Ekonomi 2023. Kontan.co.id Business Insight. [cited 2022 Des 01] Available from: <https://insight.kontan.co.id/news/krisis-ekonomi-2023>
- Lubis, MSW. 2019 Nov 18. Asosiasi Petani Sawit Mandiri di Riau Dapat Sertifikat Pengelolaan Berkelanjutan. Bisnis.Com. [cited 2022 Okt 30]. Available from: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191118/99/1171600/asosiasi-petani-sawit-mandiri-di-riau-dapat-sertifikat-pengelolaan-berkelanjutan>
- Machmud M. 2021. Refleksi 10 Tahun ISPO: Percepatan Sertifikasi ISPO dan Dukungan yang Diperlukan. Power Point. Webinar Majalah Sawit Indonesia “Refleksi 10 Tahun ISPO; Percepatan Sawit Indonesia Berkelanjutan Bagi Perekonomian Nasional”. 22 September 2021. Zoom Meeting.
- Media Perkebunan. 2021. Diperlukan Rp 4 Triliun Guna Sertifikasi 1 Juta Petani. [cited 2022 Nov 2]. Available from: <http://mediaperkebunan.id/diperlukan-rp-4-triliun-guna-sertifikasi-1-juta-petani/>
- Moreno-Penaranda R, Gasparator A, Stromberg P, Suwa A. 2015. Stakeholder Perceptions on the Ecosystem Services and Human Well-Being Impact of Palm Oil Biofuels in Indonesia and Malaysia: Holistic Perspectives for Policy-making. Biofuels and Sustainability [internet]. [cited 2022 Oct 20]. Pp. 133 – 173. Available from: https://www.researchgate.net/publication/326385855_Stakeholder_Perceptions_of_the_Ecosystem_Services_and_Human_Well-Being_Impacts_of_Palm_Oil_Biofuels_in_Indonesia_and_Malaysia_Holistic_Perspectives_for_Policy-making
- Musim Mas. 2021 Jun 24. Unilever, PesiCo dan Nestle beli kredit RSPO dari kelompok petani program Petani Sawit Musim Mas. [cited 2022 Des 01]. Available from: <https://www.musimmas.com/unilever-pepsico-and-nestle-purchase-rspo-credits-from-farmers-associations-from-musim-mas-smallholders-program/?lang=id>
- Nurita D, Wibowo EA. 2022. Tahun Pandemi Covid 19, Ringkasan Perjalanan Wabah Corona di Indonesia. Tempo.co. [cited 2022 Des 01]. Available from: <https://nasional.tempo.co/read/1566720/2-tahun-pandemi-covid-19-ringkasan-perjalanan-wabah-corona-di-indonesia>
- Oosterveer PJM. 2015. Promoting sustainable palm oil: Viewed from a global network and flows perspective. Journal of Cleaner Production. 107. Available from: https://www.researchgate.net/publication/273602187_Promoting_sustainable_palm_oil_Viewed_from_a_global_networks_and_flows_perspective
- Pahlevi R. 2022 Aug 18. Harga Pupuk Urea Mulai Turun di Skala Global. Katadata.co.id. Available from: <https://katadata.co.id>

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/18/harga-pupuk-urea-mulai-turun-di-skala-global>
- Palm Oil Agribusiness Strategic Institute, 2022. Harga Pupuk Non Subsidi Semakin Mahal, Apa Dampak Terhadap Industri Sawit ? [cited 2022 Nov 2]. Available from: https://palmoilina.asia/palm_oil_news/harga-pupuk-non-subsidi-makin-mahal/
- Pandiangan M. 2022 Okt 24. Profesor Universitas Tokyo Sarankan Petani Perkuat Kelembagaan. Sawit Setara.net. [cited 2022 Nov 2]. Available from: <https://www.sawitsetara.net/profesor-universitas-tokyo-sarankan-petani-perkuat-kelembagaan/>
- Phadernrod B, Crowder RM, Wills GB. 2019. Importance-Performance Based SWOT Analysis. *International Journal of Information Management*. [cited 2022 Oct 20]; Vol 44: 194 – 203. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0268401216301694>
- Pramudya EP, Wibowo LR, Nurfatriani F, Nawireja IK, Kurniasari DR, Hutabarat S, Kadarusman YB, Iswardhani AO, Rafik R. 2022. Incentives for Palm Oil Smallholder in Mandatory Certification in Indonesia. *J. Land [Internet]*. [cited 2022 Oct 10]; 11 (4): 2 – 28. Available from: https://www.researchgate.net/publication/360019170_Incentives_for_Palm_Oil_Smallholders_in_Mandatory_Certification_in_Indonesia.
- Pearce, JA dan Robinson RB. 2019. *Manajemen Strategis – Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta [ID]: Salemba Empat.
- Rismansyah. 2021. Penguatan, Terobosan dan Relaksasi Sertifikasi ISPO di Tengah Pandemi. Power Point. Webinar Majalah Sawit Indonesia “Refleksi 10 Tahun ISPO; Percepatan Sawit Indonesia Berkelanjutan Bagi Perekonomian Nasional”. 22 September 2021. Zoom Meeting.
- Rival A, Levang P. 2014. Palm of Controversies: Oil palm and development challenges. Center for International Forestry Research (internet). [cited 2022 Oct 20]. Available from: https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BLevang1401.pdf.
- Rizaty MA. 2022 Aug 23. Produksi Biodiesel Indonesia 5,5 juta kilo liter hingga Juni 2022. [cited 2022 Nov 2]. Available from: <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/produksi-biodiesel-indonesia-55-juta-kiloliter-hingga-juni-2022>.
- [RSPO] Roundtable on Sustainable Palm Oil. 2022 Sept 22. Sertifikasi Menghasilkan Lebih Dari 1.2 Juta USD bagi Petani Kelapa Sawit Sejak 2020. [cited 2022 Dec 07]. Available from: <https://rspo.org/id/rspo-certification-earns-indonesian-oil-palm-farmers-over-12-million-usd-since-2020/>
- Sabinus, Yurisintae E, Oktoriana S. 2021. Implementation of Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) Certification for Independent Oil Palm Smallholders in Sanggau Regency [Internet]. [cited 2022 Dec 05]; 14(2): 166-179. Available from: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEP/article/view/21161>
- Samuels A. 2017. The Future of Jungian analysis: strengths, weaknesses, opportunities, threats (“SWOT”). *Journal of Analytical Psychology [internet]*. [cited 2022 Oct 30]; 62(5): 636 – 649. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-5922.12351>.
- Sawit Setara. 2022 Oct 13. Petani Sawit: 28 Persyaratan PSR ? Kami Menyerah. Sawit Setara .Net. [cited 2022 Dec 13]. Available from: <https://www.sawitsetara.net/petani-sawit-28-persyaratan-psr-kami-menyerah/>
- Schoneveld GC, Van Der Haar S, Ekowati D, Adrianto A, Komarudin H, Okarda B, Jelsma I, Pascheco P. 2019. Certification, good agricultural practice and smallholder heterogeneity: Differentiated pathways for resolving compliance gaps in the Indonesia oil palm sectors. *Global Environmental Change [internet]*. [cited 2022 Oc 20]; 57 (2019) 101933. Available from: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0959378018306897?token=81E79A4F89D6733EEB22B883C3769A4F7269B54B47FF41CBA46EEC433B174D13B23D2A3D560E8C55C19AE49F53DF1D4&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221104011233>
- Setiawan K. 2022 Des 01. BPS: Nilai Tukar Petani Nasional Naik 0,50 Persen jadi 107,81 pada November 2022. *Tempo.co*. [cited 2022 Des 01]. Available from: <https://bisnis.tempo.co/read/1663324/bps-nilai-tukar-petani-nasional-naik-050-persen-jadi-10781-pada-november-2022>
- Smart Agribusiness and Food .2022. Perusahaan Tingkatkan Produktivitas Kebun Sawit Rakyat di Riau melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat. [cited 2022 Nov 1]. Available from: <https://www.smart-tbk.com/en/perusahaan-tingkatkan-produktivitas-kebun-sawit-rakyat-di-riau-melalui-program-peremajaan-sawit-rakyat/>
- Siregar RA. 2022 Okt 26. Harga Sawit di Riau Naik jadi Rp 2.660 per Kg, Berikut Rinciannya. [cited 2022 Nov 2]. Available from: <https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-6370170/harga-sawit-di-riau-naik-jadi-rp-2660-per-kg-berikut-rinciannya>
- Subagyo K. 2020. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020: Tata Cara Sertifikasi ISPO dan Prinsip serta Kriteria ISPO. *Proceedings of Webinar Nasional ISPO Pasca Terbitnya Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020*. Jakarta [ID] 2020 Jul 15.
- Supriono J. 2019. Indonesia Palm Oil Industry, Challenges in the Future. Power Point. *Pekan Riset Sawit – BPDP*; 2019 Juli 23. Jakarta [ID].
- Syahputra E. 2022 Oct 11. Ada Ancaman Iklim dan Krisis Pangan, Ini Fokus Riset BRIN. *CNBC Indonesia*. [cited 2022 Des 01]. Available from: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221011171157-37-378915/ada-ancaman-iklim-dan-krisis-pangan-ini-fokus-riset-brin>

- Syukra R. 2022 Mar 8. Kampanye Minyak Sawit Sehat Perlu Diperluas ke UKMK. Investor Daily. [cited 2022 Nov 2]. Available from: <https://investor.id/business/285614/kampanye-minyak-sawit-sehat-perlu-diperluas-ke-ukmk>
- Tambunan TS. 2020 SWOT Analysis for Tourism Development Strategy of Samosir Regency. The International Journal of Applied Business [internet]. [cited 2022 Oct 30]; 4 (2): 90 – 105. Available from: <https://e-journal.unair.ac.id/TIJAB/article/view/21015/12723>
- Vladis CM. 2019. On Correlative and Evolutionary Analysis. Jurnal of Strategy and Management [internet]. [cited 2022 Oct 25]; 12 (3): 347 – 363. Available from: https://www.researchgate.net/publication/333101145_On_a_Correlative_and_Evolutionary_SWOT_Analysis
- Wang J, Wang Z. 2020. Strengths, Weakneses, Opportunities dan Thereats (SWOT) Analysis of China Prevention and Control Strategy for COVID-19 Eoidemic. International Journal of Environmental Research and Public Health [Internet]. [cited 2022 Ocr 30]. Vol. 17/Issue 7: 22 – 35. Available from: IJERPH | Free Full-Text | Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) Analysis of China's Prevention and Control Strategy for the COVID-19 Epidemic | HTML (mdpi.com)
- Yasir MD. 2022 Jan 22. 3 Asosiasi Pekebun Sawit Swadaya Musim Mas Peroleh ISPO. Berita One. [cited 2022 Oct 28]. Available from: <https://beritaone.id/news/detail/689/3-asosiasi-pekebun-sawit-swadaya-musim-mas-peroleh-ispo>
- Yulianto. 2022 Mar 31. Bantu Terapkan ISPO Pekebun Rakyat, BPD PKS Siap Gelontorkan Dana. Tabloid Sinar tani.com. [cited 2022 Nov 1]. Available from: <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/kebun/19755-Bantu-Terapkan-ISPO-Pekebun-Rakyat-BPD PKS-Siap-Gelontorkan-Dana>